



LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Tahun 2008 Nomor 16

Kesehatan. Swasta. Pelayanan. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 101).

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIS OLEH PIHAK SWASTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- bahwa pembangunan kesehatan masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, melainkan juga melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat sehingga diharapkan dapat terwujud derajat kesehatan yang optimal;
 - bahwa penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan melalui peran serta masyarakat saat ini semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan, sehingga perlu dilakukan pengaturan dan pembinaan menyangkut penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Penyelenggaraan Pelayanan Medis oleh Pihak Swasta;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahn Lembarh Negara Nomor 4048);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 514/PER/IV/1994 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/Menkes/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 167/Kab/B.VIII/1972 tentang Pedagang Eceran Obat.
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Apotik;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
25. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Men-PAN Nomor 264 A/Menkes/SKB/VII/2003 dan Nomor 02/SKB/M.PAN/7/2003 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/Menkes/ SK/ VII/2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457/Menkes/ SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/E/VI/2004 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1165/Menkes/ SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1330/Menkes/ SK/IX/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Rujukan Rawat Jalan dan Rawat Jalan dan Rawat Inap Kelas III Rumah Sakit yang di Jamin Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelayanan Umum (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Nomor 28);
32. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

Dan

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIS OLEH PIHAK SWASTA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah DPPKAD Kota Ternate.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Ternate.
7. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
8. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan.
9. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
10. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara social dan ekonomis.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Medis oleh Pihak Swasta adalah merupakan bagian integral dan jaringan pelayanan medis yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok atau yayasan yang meliputi terutama upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif).
12. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medis oleh Pihak Swasta adalah izin yang diberikan kepada perorangan, kelompok atau badan yang menyelenggarakan pelayanan medis.
13. Pelayanan Medik spesialistik adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter umum atau dokter gigi.
14. Pelayanan medis spesiaistik adalah pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
15. Pelayanan Penunjang medis adalah pelayanan penunjang medis yang dilakukan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh pihak swasta atau perorangan
16. Fungsi sosial adalah mencerminkan upaya pelayanan medis dengan mempertimbangkan imbalan jasa yang dapat dijangkau oleh masyarakat dan menyediakan sebagian fasilitas pelayanan rawat inap untuk orang yang kurang atau tidak mampu membayar sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.
17. Rumah Sakit Umum adalah tempat penyelenggaraan Medis Dasar dan Spesialistik, Pelayanan Penunjang Medis, Pelayanan instalasi dan pelayanan secara rawat jalan dan rawat inap.
18. Rumah Sakit khusus adalah tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialistik tertentu, pelayanan penunjang medis, pelayanan instalasi dan pelayanan perawatan secara rawat jalan dan rawat inap.

19. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik, termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
20. Praktek perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medis oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
21. Praktek berkelompok adalah penyelenggaraan secara bersama oleh seorang dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan tenaga profesional kesehatan lainnya dengan atau tanpa menggunakan penunjang medis.
22. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak pra sekolah dan pelayanan keluarga berencana.
23. Balai Pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya adalah tempat untuk memberikan pelayanan medis dasar serta balai asuhan keperawatan balai konsultasi gizi dan balai khitan secara rawat jalan.
24. Apotik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan dan alat kesehatan.
25. Toko Obat adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa mengusahakan, menyimpan, menjual dan atau mengedarkan obat-obatan bebas dan bebas terbatas untuk dipergunakan oleh umum.
26. Optik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa kacamata dan kontak lensa.
27. Batra adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis dengan alat, cara dan pengobatan tradisional.
28. Klinik roentgen adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa radiologi.
29. Klinik Komputer tomography Scanner (CT Scan) adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa computer tomography scanner.
30. Klinik fisioterapi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa fisioterapi;
31. Salon kecantikan adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa tata rias kecantikan rambut dan atau perawatan kulit.
32. Tukang gigi adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pesanan yang berkaitan dengan laboratorium gigi dan membuat protesa gigi tanpa penyulit.
33. Retribusi izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta untuk jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang disediakan oleh pemerintah daerah.
34. Laboratorium klinik adalah tempat untuk memberikan pelayanan penunjang medis berupa pemeriksaan laboratorium klinis.
35. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
36. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta.
37. Surat pendaftaran objek retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Surat Ketetapan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan retribusi daerah kurang bayar tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
40. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar untuk selanjutnya SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Surat tagihan retribusi daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda
42. Surat Keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.

43. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
44. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah mengarahkan penyelenggaraan sumber daya kesehatan dalam rangka menunjang pelayanan kesehatan.
- (2) Sumber daya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi bidang:
 - a. tenaga kesehatan;
 - b. sarana kesehatan;
 - c. perbekalan kesehatan;
 - d. pembiayaan kesehatan;
 - e. pengelolaan kesehatan;
 - f. penelitian dan pengembangan kesehatan.
- (3) Pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang meliputi pelayanan Medis dasar, pelayanan Medis spesialis, dan pelayanan penunjang medis dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan peran serta pihak swasta secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan sistem kesehatan nasional.

Pasal 3

Tujuan pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

- a. mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal;
- b. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan dan perbekalan kesehatan yang cukup, aman bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan atau bahaya terhadap kesehatan;
- d. meningkatkan mutu pengabdian profesi tenaga kesehatan.

BAB III BENTUK PELAYANAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelayanan medis (swasta) dalam Daerah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 5

Izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. Izin pelayanan medis dasar;
- b. Izin pelayanan medis spesialis;
- c. Izin pelayanan penunjang medis;
- d. Rekomendasi laik sehat bagi tempat-tempat umum.

Pasal 6

- (1) Izin pelayanan medis dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri dari pemberian izin untuk :
 - a. Praktek perorangan Dokter Umum;
 - b. Praktek perorangan Dokter Gigi;
 - c. Praktek perorangan Bidan/Perawat/Fisioterapis/Nutrisionis;
 - d. Praktek Perorangan Psikolog;
 - e. Praktek berkelompok Dokter Umum;
 - f. Balai Pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan dasar lainnya;
 - g. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
 - h. Rumah Bersalin.
- (2) Izin pelayanan kesehatan medis spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri dari pemberian izin untuk :
 - a. Praktek perorangan Dokter Spesiali;
 - b. Praktek perorangan Dokter Spesialis Gigi;
 - c. Praktek berkelompok Dokter Spesialis;
 - d. Praktek berkelompok Dokter Spesialis Gigi;
 - e. Rumah Sakit Umum.
- (3) Izin pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari pemberian izin untuk :
 - a. Operasional Apotik;
 - b. Operasional Toko Obat;
 - c. Operasional Optik;
 - d. Operasional Battra;
 - e. Operasional klinik rontgen;
 - f. Operational klinik fisioterapi;
 - g. Operasional laboratorium klinik.
- (4) Rekomendasi Laik Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri dari pemberian rekomendasi surat keterangan laik sehat untuk :
 - a. Hotel/ penginapan/cottage/losmen/motel/wisma;
 - b. Restaurant/Rumah makan/Cafétaria/Catering/Jasa Boga/Home Industri.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima keputusannya oleh pemohon paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengajuan apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan, kecuali untuk rumah sakit umum dan rumah sakit khusus paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila telah memenuhi persyaratan dan telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan tersebut dianggap telah dikabulkan.

Pasal 8

Izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), adalah sebagai berikut :

1. Praktek Perorangan Dokter Umum dilaksanakan oleh seorang Dokter Umum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang pemeriksaan dan ruang tunggu;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter umum dan peralatan gawat darurat sederhana;

- d. Foto copy ijazah dokter;
 - e. Rekomendasi dari organisasi Profesi setempat dan rekomendasi dari Puskesmas;
 - f. Surat kesehatan sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - g. Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Umum dapat dibantu oleh tenaga paramedis perawat dan tenaga administrasi.
2. Praktek perorangan Dokter Gigi dilaksanakan oleh Dokter Gigi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - d. Foto copy ijazah Dokter,
 - e. Rekomendasi dari Organisasi Profesi setempat dan rekomendasi dari Puskesmas;
 - f. Surat kesehatan sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - g. Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Gigi dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
 3. Praktek perorangan Bidan/Perawat/Fisioterapis/Nutrisionis diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai surat penugasan/surat tanda registrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Bidan dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - d. Foto copy ijazah Bidan, KTP yang masih berlaku;
 - e. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - f. Surat keterangan sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - g. Dalam pelaksanaan praktek perorangan Bidan dapat dibantu oleh tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi (jika dibutuhkan);
 - h. Rekomendasi Organisasi Profesi setempat.
 4. Praktek Psikolog dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa dan ruang tunggu;
 - c. Mempunyai peralatan diagnostik;
 - d. Foto copy ijazah;
 - e. Rekomendasi dari organisasi Profesi setempat;
 - f. Surat kesehatan sehat dan pas Photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - g. Dalam pelaksanaan praktek perorangan Psikolog dapat dibantu oleh tenaga terlatih dan tenaga administrasi.
 5. Praktek berkelompok Dokter Umum/Gigi diselenggarakan oleh badan hukum dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian badan/yayasan yang disahkan oleh notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
 - b. Dipimpin oleh seorang Dokter Umum/Gigi sebagai penanggung jawab;
 - c. Dilaksanakan oleh beberapa orang Dokter Umum/Gigi
 - d. Masing-masing mempunyai surat izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - f. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter Umum/Gigi dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - g. Foto copy ijazah Dokter Umum /Dokter Gigi;
 - h. Rekomendasi dari organisasi profesi setempat dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - i. Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
 - j. Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter Umum/Dokter Gigi dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi;
 6. Balai pengobatan dan sarana pelayanan kesehatan dasar sejenis lainnya diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris (jika berbentuk badan);

- b. Dipimpin oleh seorang Dokter yang mempunyai izin praktek (SIP) sesuai dengan bentuk/jenis pelayanannya sebagai penanggung jawab;
 - c. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
 - d. Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik dan terapi sederhana sesuai dengan kewenangan dokter dan peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan Medis dasar;
 - e. Foto copy ijazah penanggung jawab dan Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
 - f. Struktur Organisasi;
 - g. Denah bangunan;
 - h. Daftar peralatan dan obat-obatan;
 - i. Rekomendasi dari puskesmas setempat;
 - j. Dalam pelaksanaan balai pengobatan dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
7. Balai kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian yang disahkan oleh Notaris;
 - b. Dipimpin minimal oleh seorang Paramedis Perawatan yang berpengalaman dibawah pengawasan, bimbingan dan seorang dokter yang mempunyai izin praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - c. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu, ruang kamar mandi/WC;
 - d. Mempunyai fasilitas peralatan standar praktek kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Foto copy ijazah penanggung jawab dan KTP yang masih berlaku;
 - f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Struktur Organisasi;
 - h. Denah bangunan;
 - i. Daftar peralatan dan obat-obatan;
 - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - k. Dalam pelaksanaan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) dapat dibantu oleh beberapa tenaga paramedis perawat dan tenaga administrasi.
8. Rumah bersalin diselenggarakan oleh badan atau perorangan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian badan yang disahkan oleh Notaris;
 - b. Dipimpin oleh seorang Dokter yang mempunyai izin praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - c. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang persalinan, ruang rawat nginap minimal 10 tempat tidur dan maksimal 25 tempat tidur;
 - d. Mempunyai fasilitas peralatan diagnostik bidan sederhana, peralatan gawat darurat sederhana serta menyediakan obat-obat untuk keperluan pelayanan Medis dasar;
 - e. Foto copy ijazah penanggung jawab;
 - f. Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
 - g. Struktur Organisasi;
 - h. Denah bangunan;
 - i. Daftar peralatan dan obat-obatan;
 - j. Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - k. Dalam pelaksanaan Rumah Bersalin dapat dibantu oleh minimal 2 (dua) orang paramedis kebidanan, paramedis perawat, tenaga administrasi dan tenaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

Persyaratan permohonan izin pelayanan medis spesialistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- 1. Praktek Perorangan Dokter Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Mempunyai surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa, ruang tunggu;
 - c. Mempunyai peralatan Dokter Spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;

- d. Foto copy ijazah Dokter;
 - e. Rekomendasi dari IDI atau organisasi profesi dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - f. Foto copy SITU (Surat Izin Tempat Usaha);
 - g. Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - h. Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.
2. Praktek Perorangan Dokter Gigi Spesialis dilaksanakan oleh seorang Dokter Gigi Spesialis dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Mempunyai surat Tanda Registrasi (STR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mempunyai suatu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang periksa dan ruang tunggu;
 - c. Mempunyai peralatan Dokter Spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - d. Foto copy ijazah Dokter;
 - e. Rekomendasi dari IDI atau organisasi profesi dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Surat Keterangan Sehat dan pas photo ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar;
 - h. Dalam pelaksanaan praktek perorangan Dokter Spesialis dapat dibantu oleh tenaga Paramedis dan tenaga administrasi.
3. Praktek berkelompok Spesialis diselenggarakan oleh badan dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian badan/yayasan yang disahkan oleh notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
 - b. Dipimpin oleh seorang Dokter Spesialis sebagai penanggung jawab;
 - c. Dilaksanakan oleh beberapa orang Dokter spesialis;
 - d. Masing-masing mempunyai surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mempunyai tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - f. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi dokter spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - g. Foto copy ijazah Dokter Spesialis,
 - h. Rekomendasi dari organisasi profesi setempat dan rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - i. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter spesialis dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.
4. Praktek berkelompok Dokter Spesialis Gigi diselenggarakan oleh badan atau dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Akte pendirian badan / yayasan yang disahkan oleh Notaris atau kesepakatan tertulis para dokter praktek berkelompok;
 - b. Dipimpin oleh seorang Dokter spesialis Gigi sebagai penanggung jawab;
 - c. Dilaksanakan oleh beberapa Dokter spesialis Gigi;
 - d. Masing-masing mempunyai surat izin praktek sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mempunyai satu tempat praktek yang menetap dan terdiri dari ruang praktek, ruang tunggu, dan ruang kamar mandi/WC;
 - f. Mempunyai peralatan diagnostik dan terapi Dokter spesialis dan peralatan gawat darurat sederhana;
 - g. Foto copy ijazah Dokter spesialis gigi;
 - h. Rekomendasi dari organisasi profesi dan Puskesmas setempat;
 - i. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - j. Dalam pelaksanaan praktek berkelompok Dokter spesialis Gigi dapat dibantu oleh beberapa tenaga Paramedis Perawat dan tenaga administrasi.

Pasal 10

- (1) Persyaratan bagi Rumah Sakit Umum yang diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya, meliputi :
- a. Lokasi rumah sakit harus sesuai dengan analisa kebutuhan pelayanan kesehatan dan rencana umum tata ruang kota;

- b. Dipimpin oleh seorang dokter yang bekerja penuh (tidak merangkap pada unit kerja lain) dan telah mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab atau seorang magister administrasi rumah sakit;
 - c. Harus mempunyai gedung yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah mendapat persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah;
Bangunan tersebut harus terdiri dari :
 - 1. Ruang untuk rawat jalan dan gawat darurat;
 - 2. Ruang untuk rawat inap, minimal 25 tempat tidur;
 - 3. Ruang instalasi penunjang medik yaitu laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, bank darah, fisioterapi dan lain-lain yang diperlukan;
 - 4. Ruang administrasi, ruang tenaga medis/paramedis, ruang dapur, ruang cuci dan lain-lain yang diperlukan;
 - 5. Ruang pembina sarana rumah sakit yaitu gudang, bengkel dan sebagainya;
 - 6. Taman dan tempat parkir;
 - 7. Ruang lain yang diperlukan.
 - d. Mempunyai instalasi pembuangan air limbah dan tempat penghancuran limbah padat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Mempunyai tenaga medis, paramedis perawatan, paramedis non perawatan, dan non medis yang berpedoman pada standarisasi ketenagaan Rumah Sakit Pemerintah;
 - f. Mempunyai peralatan medis, penunjang medis, non medis dan obat-obatan yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit;
 - g. Mempunyai susunan organisasi dan tata kerja yang berpedoman pada standarisasi rumah sakit;
 - h. Melaksanakan kegiatan rujukan;
 - i. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Semua tenaga medis yang bekerja di Rumah Sakit Umum tersebut mempunyai izin praktek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Persyaratan mendirikan apotek dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya diluar sediaan farmasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mempunyai tempat sendiri atau milik pihak lain yang berdasarkan atas perjanjian kerja sama antara apoteker dengan pemilik sarana
 - b. Dipimpin oleh seorang apoteker, yang telah memiliki surat izin kerja atau surat penugasan.
 - c. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan terjamin keabsahannya.
 - d. Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
 - e. Apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan kepada pasien.
 - f. Apabila apoteker berhalangan dalam melaksanakan tugasnya dapat menunjuk apoteker pendamping.
 - g. Apabila apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping berhalangan melaksanakan tugasnya, apoteker pengelola apotek dapat menunjuk apoteker pengganti.
 - h. Penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e harus dilaporkan kepada kepala Dinas kesehatan.
 - i. Apabila apoteker pengelola apotek berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus, surat izin apotek atas nama apoteker tersebut di cabut.
 - j. Apoteker pengelola apotek turut bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh apoteker pendamping dan apoteker pengganti didalam mengelola apotek.
 - k. Apoteker berdomisili di daerah Ternate.
 - l. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengelola apotek, apoteker pengelola apotek dapat dibantu oleh asisten apoteker.
- (3) Asisten apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek dibawah pengawasan apoteker.

Pasal 12

- (1) Persyaratan mendirikan Toko Obat sebagai berikut :

- a. Dipimpin oleh seorang tenaga asisten apoteker, mempunyai (SIK) Surat Izin Kerja dan riwayat hidup penanggung jawab toko obat;
 - b. Memiliki tempat, denah lokasi dan denah ruangan;
 - c. Pernyataan pengadaan obat berasal dari sumber yang resmi;
 - d. Surat permohonan dan KTP yang masih berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga yang memiliki sertifikat tentang pengetahuan obat-obatan dari Dinas Kesehatan serta tenaga administrasi.

Pasal 13

- (1) Persyaratan mendirikan optikal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Memiliki sekurang-kurangnya seorang ahli refraksionis optisien yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab teknis;
 - b. Penanggung jawab yang dimaksud sekurang-kurangnya harus mempunyai ijazah D3 refraksionis optisien;
 - c. Penyelenggaraan laboratorium lensa kontak maupun klinik khusus lensa kontak penanggung jawabnya adalah seorang dokter ahli mata yang telah memiliki sertifikasi pelatihan di bidang lensa kontak;
 - d. Harus mempunyai ruangan pemeriksaan dengan luas 3 meter persegi dengan cermin atau 5 meter persegi tanpa cermin;
 - e. Mempunyai ruang tamu dan ruang pameran dengan ukuran sekurang-kurangnya 3 x 2 meter persegi;
 - f. Mempunyai ruangan pemasangan (fitting) dengan ukuran sekurang-kurangnya 1 x 1 meter persegi;
 - g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Untuk optikal yang mempunyai laboratorium, luas ruangan minimal 3 x 3 meter persegi dan memiliki sterilis, mesin silindris, tool (lengkap), maal (lengkap), alat pengukur lensa, alat pengukur tebal lensa dan bahan-bahan penggosok lensa.
- (3) Bila tidak memiliki laboratorium sendiri, harus mempunyai perjanjian kerja sama dengan laboratorium kacamata yang mampu memproses lensa dan memiliki mesin-mesin tertentu.

Pasal 14

- (1) Persyaratan mendirikan Batra (pengobatan tradisional) sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan oleh seorang tenaga yang mempunyai sertifikat kursus atau piagam pelatihan oleh Depkes/Dinas Kesehatan;
 - b. Memiliki tempat, denah lokasi dan denah ruangan;
 - c. Pas foto dan KTP yang masih berlaku;
 - d. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga administrasi

Pasal 15

- (1) Persyaratan mendirikan klinik radiologi swasta sebagai tempat pelayanan kesehatan yang mempergunakan alat rontgen dan pesawat X-Ray yang dikelola oleh swasta atau dokter spesialis radiologi secara perorangan, dengan persyaratan sebagai berikut :
- a. Dipimpin oleh seorang dokter spesialis radiologi yang mempunyai Surat Izin Praktek (SIP) sebagai penanggung jawab;
 - b. Mempunyai tenaga radiographer (penata radiologi) dan petugas prosering film;
 - c. Mempunyai pesawat X-Ray, autoprocessor, dan alat-alat medis yang berkaitan dengan radiologi;
 - d. Mempunyai instalasi pembuangan limbah sesuai dengan ketentuan;
 - e. Luas ruangan untuk sebuah sinar X diagnostik dengan kekuatan sampai 125 kv untuk ruangan 3 x 4 x 5 meter dan tinggi jendela sekurang-kurangnya 2 meter dari lantai;

- f. Tebal dinding 15 cm beton (kerapatan jenis 2,35 gr/cm) atau batu-bata dengan plesteran setebal 2,5 cm, pintu jendela dan lubang lainnya yang menembus dinding harus diberi penahanan radiasi setara dengan tebal 2 mmpb;
 - g. Mempunyai kamar gelap dengan ukuran minimal 3 x 2 meter, Exhauster/udara mengalir, air mengalir;
 - h. Mempunyai rekomendasi dari organisasi profesi setempat/regional;
 - i. Mempunyai surat izin pesawat/alat dari badan pengawas tenaga Nuklir (BAPETEN);
 - j. Mempunyai ruang tunggu kamar mandi/WC dan ruang ganti baju;
 - k. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga paramedis dan tenaga administrasi.

Pasal 16

Persyaratan klinik fisioterapi diselenggarakan oleh yayasan atau badan hukum lainnya dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Dipimpin oleh seorang ahli rehabilitasi medik yang mempunyai Surat Izin Praktek;
2. Memiliki bangunan yang permanen yang telah mempunyai IMB;
3. Bangunan tersebut minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang pendaftaran, ruang pemeriksaan, ruang terapi dan kamar mandi/WC;
4. Mempunyai fasilitas perawatan terapi rehabilitasi medik sesuai dengan kebutuhan;
5. Mempunyai daya listrik yang cukup;
6. Adanya pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar;
7. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 17

- (1) Persyaratan dalam rangka memperoleh rekomendasi mendirikan salon kecantikan sebagai berikut :
- a. Salon kecantikan tipe A (pusat kecantikan/beauty center kulit dan rambut) sebagai berikut :
 1. Adanya konsultan salon kecantikan tipe A, adalah dokter spesialis kulit atau penanggung jawab, seorang tenaga ahli kecantikan yang berijazah nasional tingkat mahir serta riwayat hidup penanggung jawab salon kecantikan;
 2. Memiliki peralatan elektrik lengkap;
 3. Memiliki perlengkapan kosmetik yang dipergunakan.
 - b. Salon kecantikan tipe B, salon kecantikan kulit dan rambut dengan sedikit adanya kelainan rambut dan kulit, sebagai berikut :
 1. Adanya konsultan dokter umum dan dipimpin oleh tenaga ahli kecantikan berijazah diploma III kecantikan kulit dan rambut atau asisten kulit dan rambut yang menguasai di bidangnya;
 2. Memiliki peralatan elektrik sederhana;
 3. Memiliki perlengkapan kosmetik yang dipergunakan.
 - c. Salon kecantikan tipe C, salon kecantikan kulit dan rambut terbatas, sebagai berikut :
 1. Dipimpin oleh seseorang yang memiliki ijazah diploma I kecantikan kulit dan rambut atau asisten kecantikan kulit dan rambut yang menguasai di bidangnya terbatas dengan perawatan kulit dan rambut normal;
 2. Memiliki peralatan elektrik sederhana dan terbatas;
 3. Memiliki perlengkapan kosmetik yang dipergunakan.
 - d. Salon kecantikan tipe D terbatas pada potong rambut dan creambath dengan kondisi rambut normal, sebagai berikut :
 1. Dipimpin oleh seorang yang telah memiliki sertifikat/piagam pelatihan tentang kesehatan kecantikan kulit dan rambut;
 2. Memiliki peralatan elektrik manual dan terbatas;
 3. Memiliki perlengkapan kosmetik yang dipergunakan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus memiliki bangunan minimal terdiri dari ruang tunggu, ruang tata rias, dan kamar mandi/WC, mempunyai daya listrik yang cukup dan adanya denah lokasi dan denah ruangan..

- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dapat dibantu oleh seorang tenaga yang memiliki sertifikat pelatihan tentang pengetahuan kesehatan kulit dan rambut dari Dinas Kesehatan.

Pasal 18

Laboratorium swasta terdiri dari :

- a. Laboratorium klinik;
- b. Laboratorium kesehatan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada pasal 19 huruf a terdiri dari :
- a. Laboratorium klinik umum yang melaksanakan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik, imunologi klinik serta bidang lainnya;
 - b. Laboratorium klinik khusus yang melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan lengkap.
- (2) Laboratorium klinik umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Laboratorium klinik pratama, dengan kewenangan melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan dasar;
 - b. Laboratorium klinik utama, dengan kemampuan melaksanakan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

Pasal 20

Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b terdiri dari :

- a. Laboratorium klinik khusus mikrobiologi;
- b. Laboratorium klinik khusus patologi anatomi;
- c. Laboratorium klinik khusus lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 21

Laboratorium kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 21 huruf b, terdiri dari :

- a. Laboratorium kesehatan masyarakat pratama yang melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar;
- b. Laboratorium kesehatan masyarakat utama yang melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan lebih luas.

Pasal 22

- (1) Persyaratan Laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai bangunan permanen, memiliki ruang tunggu, ruang administrasi, ruang penerimaan/pengembalian bahan, ruang kerja dengan ventilasi dan penerangan yang cukup, sesuai dengan ketentuan, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai.
- (2) Persyaratan laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai daya listrik yang memadai, air bersih yang mengalir, penampungan/pengelolaan limbah cair dan padat sesuai dengan ketentuan, peralatan keselamatan laboratorium yang memadai.
- (3) Persyaratan laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai penanggung jawab teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk laboratorium pratama minimal seorang dokter, dokter gigi, apoteker dan mempunyai pengalaman teknis laboratorium minimal 3 tahun;
 - b. Untuk laboratorium klinik utama minimal seorang dokter spesialis patologi klinik;
 - c. Untuk laboratorium klinik khusus minimal seorang dokter spesialis patologi atau spesialis khusus sesuai dengan bidang pemeriksaan;

- d. Untuk laboratorium klinik kesehatan pratama minimal seorang sarjana kedokteran, sarjana farmasi, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja teknis laboratorium selama 3 (tiga) tahun;
 - e. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal seorang dokter, apoteker, sarjana biologi, sarjana biokimia atau sarjana kimia dan mempunyai pengalaman kerja selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Persyaratan laboratorium kesehatan swasta harus mempunyai tenaga teknis yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk laboratorium klinik pratama minimal 2 orang analisis kesehatan dengan satu orang perawat kesehatan;
 - b. Untuk laboratorium klinik utama minimal satu orang dokter, apoteker, atau sarjana biokimia dan 3 orang tenaga analisis kesehatan dan satu perawat kesehatan;
 - c. Untuk laboratorium klinik khusus satu orang dokter, sarjana biologi atau sarjana lainnya yang sesuai dengan bidang pelayanan, dan satu orang analisis kesehatan serta satu orang perawat kesehatan;
 - d. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat pratama minimal 2 orang analisis kesehatan, dengan ketentuan satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analisis kimia;
 - e. Untuk laboratorium kesehatan masyarakat utama minimal satu orang dokter, apoteker, sarjana kimia, atau sarjana biologi dan 3 orang analisis kesehatan, yang satu orang diantaranya dapat diganti dengan asisten apoteker atau analisis kimia;
 - f. Laboratorium kesehatan swasta harus memenuhi persyaratan minimal peralatan sesuai dengan klasifikasinya sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
 - g. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 23

- (1) Persyaratan dalam rangka memperoleh rekomendasi mendirikan tempat kebugaran/fitness center sebagai berikut :
- a. Dilaksanakan oleh seorang tenaga yang mempunyai sertifikat kursus atau piagam pelatihan bina raga dan kesehatan;
 - b. Memiliki tempat bangunan permanen, denah lokasi, denah ruangan/ WC kamar mandi;
 - c. Memiliki peralatan olahraga;
 - d. Pas foto dan KTP yang masih berlaku;
 - e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh asisten bina raga dan tenaga administrasi

Pasal 24

Rekomendasi laik sehat untuk restoran/rumah makan, kafetaria, catering, jasa boga dan izin produksi pangan home industri sebagai berikut :

- a. Harus ada penanggung jawab yang telah mempunyai sertifikat kursus penyehatan makanan minuman dari Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan;
- b. Memiliki tempat permanen, denah lokasi, denah ruangan/WC kamar mandi;
- c. Surat keterangan berbadan sehat bagi penanggung jawab dan penjamah makanan;
- d. Pas foto dan KTP yang masih berlaku;
- e. Adanya denah lokasi dan denah ruangan.

Pasal 25

Persyaratan laik sehat hotel/penginapan, sebagai berikut :

- a. Harus ada penanggung jawab yang telah mempunyai ijazah/sertifikat tentang perhotelan;
- b. Memiliki bangunan permanen, kamar-kamar dan dapat mencegah penularan penyakit, serta mencegah kecelakaan;
- c. Surat keterangan berbadan sehat bagi penanggung jawab dan seluruh karyawan;
- d. Pas foto dan KTP yang masih berlaku;
- e. Memiliki sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan di antaranya air bersih, air limbah, sampah, toilet/WC, kebisingan, pencahayaan, ventilasi dan bebas debu.

BAB V
PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIS

Bagian Pertama
Penyelenggaraan

Pasal 26

- (1) Upaya penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta diselenggarakan berdasarkan fungsi sosial dengan memperhatikan prinsip kelayakan.
- (2) Upaya penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta dalam kondisi tertentu/darurat harus memberikan pertolongan pertama pada penderita gawat darurat tanpa memungut uang muka terlebih dahulu.
- (3) Upaya penyelenggaraan pelayanan medis yang dilengkapi sarana rawat inap harus menyediakan 20% (dua puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk orang yang kurang dan atau tidak mampu membayar.

Pasal 27

- (1) Untuk pelayanan medis oleh pihak swasta wajib melaksanakan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Tata cara pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Upaya pelayanan medis oleh pihak swasta wajib membantu program pemerintah dibidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, program kependudukan dan keluarga berencana.
- (2) Upaya pelayanan medis oleh pihak swasta wajib bekerja sama dengan upaya pelayanan kesehatan pemerintah/daerah dibidang rujukan medis, pendayagunaan tenaga medis dan pendayagunaan pelayanan peralatan medis canggih.
- (3) Pendayagunaan tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperkenankan di luar jam kerja pemerintah daerah kecuali pada kasus-kasus gawat darurat.
- (4) Pendayagunaan tenaga medis pemerintah daerah oleh penyelenggara pelayanan medis swasta dilakukan dalam bentuk kerja sama.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 29

- (1) Setiap penanggung jawab sarana pelayanan kesehatan dasar dan spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bertugas mengawasi, membimbing dan bertanggung jawab dalam bidang medis teknis dan bertanggung jawab dalam pengelolaan obat.
- (2) Tugas dan fungsi sarana pelayanan kesehatan dasar swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, kecuali Rumah Bersalin adalah :
 - a. Memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan sederhana fisiologis;
 - b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha-usaha lain dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
 - d. Berkewajiban untuk menyampaikan laporan terhadap penyakit-penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB kepada Dinas Kesehatan dalam waktu 24 jam;
 - e. Membantu puskesmas dalam menangani KLB wabah dan melaporkan dalam 24 jam;
 - f. Menyelenggarakan rujukan.
- (3) Tugas dan fungsi Rumah Bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, adalah :
 - a. memberikan pelayanan dan melaksanakan pengobatan;

- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
 - c. Memberikan bimbingan, pengendalian dan melaksanakan usaha –usaha dalam pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan;
 - d. Membantu puskesmas dalam menangani KLB wabah dan melaporkannya dalam 24 jam;
 - e. Menyelenggarakan rujukan;
 - f. Pembinaan terhadap dukun bersalin atas petunjuk puskesmas.
 - g. Memberikan pelayanan kepada bayi, anak balita dan anak pra sekolah, ibu hamil dan masa nifas.
- (4) Penyelenggaraan operasional pelayanan kesehatan penunjang medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan sesuai dengan fungsinya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Berlaku Izin

Pasal 30

- (1) Jangka waktu berlakunya izin penyelenggaraan sarana kesehatan swasta adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui dengan mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya izin penyelenggaraan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pencabutan Izin

Pasal 31

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta untuk praktek perorangan atau kelompok baik pelayanan medis dasar maupun pelayanan medis spesialis dapat dicabut dan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Tidak mengajukan perpanjangan izin setelah masa berakhirnya izin;
 - b. Putusan pengadilan yang telah mempunyai ketetapan hukum;
 - c. Rekomendasi majelis kode etik;
 - d. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - e. Permintaan yang bersangkutan;
 - f. Melanggar ketentuan yang berlaku.
- (2) Keputusan pencabutan Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan mencantumkan lamanya jangka waktu pencabutan izin dan setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan rekomendasi dari majelis kode etik dan organisasi profesi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 x 7 hari kerja kepada pemegang izin.
- (4) Apabila setelah lewat jangka waktu 2 x 14 hari setelah surat keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah diterima dan tidak ada keberatan yang diajukan ke Kepala Daerah / pejabat yang ditunjuk, maka pencabutan izin tersebut telah mempunyai ketetapan hukum yang pasti.

Pasal 32

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta selain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 dapat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi apabila :
 - a. Tidak mengajukan perpanjangan izin setelah masa berakhirnya izin;
 - b. Permohonan penyelenggara untuk menutup kegiatan pelayanan kesehatan;
 - c. Rekomendasi dari organisasi profesi;
 - d. Melakukan penyimpangan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan kesehatan atau ada pelanggaran kode etik profesi yang berat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melanggar ketentuan yang berlaku.

- (2) Keputusan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mencantumkan lamanya jangka waktu pencabutan izin dan setelah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan organisasi profesi.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 x 7 hari kerja kepada pemegang izin.

Pasal 33

- (1) Izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta dinyatakan tidak berlaku lagi dan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan baru, apabila :
 - a. Izin penyelenggaraan pelayanan medis swasta dicabut;
 - b. Adanya perubahan kepemilikan atau terjadinya perubahan penanggung jawab;
 - c. Pindah alamat tempat penyelenggaraan atau lokasi.
- (2) Pendaftaran ulang izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta wajib diajukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa daftar ulang habis.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam rangka pengawasan, Kepala Daerah dapat memberikan peringatan tertulis kepada pemegang izin pelayanan kesehatan swasta dibidang medis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi.
- (3) Dalam rangka pengawasan, organisasi profesi dapat memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Daerah / Kepala Dinas Kesehatan tentang indikasi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika profesi yang dilakukan oleh sarana pelayanan medis swasta .

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Pertama Pungutan Retribusi

Pasal 35

Pemberian izin dalam rangka penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang diberikan oleh pemerintah daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin.

Bagian Kedua Objek, Subjek dan Golongan Retribusi

Pasal 36

- (1) Obyek retribusi adalah setiap pemberian izin pelayanan medis oleh pihak swasta.
- (2) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta.
- (3) Retribusi atas pemberian izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang meliputi jasa pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kelima
Wilayah Pemungutan

Pasal 39

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan dan jasa diberikan.

Bagian Keenam
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 40

- (1) Masa retribusi adalah selama izin yang masih berlaku dengan pendaftaran ulang selama jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketujuh
Surat Pendaftaran

Pasal 41

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan untuk mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedelapan
Penetapan Retribusi

Pasal 42

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

Bagian Kesebelas Tata Cara Pembayaran

Pasal 45

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua Belas Tata Cara Penagihan

Pasal 46

- (1) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Belas Keberatan

Pasal 47

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDBT, SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 48

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Keempat Belas Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 49

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua perseratus) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 50

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 51

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan, dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kelima Belas Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 52

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Belas Kadaluarsa Penagihan

Pasal 53

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi,
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila diterbitkan surat teguran; atau ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Ketujuh Belas Ketentuan Pidana

Pasal 54

- (1) Pejabat atau Pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Bagian Kedelapan Belas Ketentuan Penyidikan

Pasal 55

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana, dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan Dokumen-Dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Meyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diberi waktu penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Dinas Kesehatan sebagai Instansi teknis diberi kewenangan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ternate

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

WALIKOTA TERNATE,

Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Maret 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

H. BURHAN ABDURRAHMAN, SH. MM



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE

Nomor 101

Kesehatan. Pelayanan. Swasta. (Penjelasan atas Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2008 Nomor 16).

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE
NOMOR 7 TAHUN 2008
TENTANG**

PENYELENGGARAAN PELAYANAN MEDIS OLEH PIHAK SWASTA

I. UMUM.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, selain upaya dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya juga diperlukan peran serta dari masyarakat, dalam bentuk penyelenggaraan sarana pelayanan medis secara merata, terjangkau dan dapat diterima oleh masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan medis, diharapkan senantiasa mampu meningkatkan mutu dalam pelayanannya, sehingga mempunyai daya dukung yang maksimal terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kota Ternate, untuk maksud tersebut diperlukan suatu pengaturan, pengawasan dan pembinaan untuk melindungi masyarakat agar penyelenggaraan sarana pelayanan medis benar-benar memberi manfaat secara nyata bagi masyarakat.

Ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa salah satu kewenangan wajib yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah kewenangan di bidang kesehatan.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, salah satu implikasinya adalah adanya pelimpahan kewenangan perizinan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan termasuk dalam hal ini adalah kewenangan perizinan di bidang kesehatan.

Salah satu bentuk kewenangan perizinan di bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota adalah izin penyelenggaraan pelayanan medis. Pemberian perizinan penyelenggaraan pelayanan medis merupakan salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Ternate dalam melaksanakan kewenangan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah tentang izin penyelenggaraan pelayanan medis oleh pihak swasta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR.....